



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUAR Bin TARJI (Alm);**
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ds. Tabunganen Tengah RT 11 RW 00 Kec.  
Tabunganen, Kab. Batola, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh tertanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUAR Bin TARJI (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **NUAR Bin TARJI (Alm)** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NUAR Bin TARJI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr)

## Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa Nuar Bin Tarji (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Sebuah rumah di Desa Tabunganen Tengah Rt.08 Rw.02 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Tabunganen Tengah kab. Batola lalu saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal serta tim Sat Res Narkoba Polres Batola pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wita melakukan penyelidikan di Desa Tabunganen Tengah Rt.11 Rw.00 Kec. Tabunganen Kab. Batola, setibanya disalah satu Rumah Di Jalan Desa Tabunganen Tengah Rt.08 Rw.02 Kec. Tabunganen Kab. Batola saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan kabur dari belakang rumah setelah dilakukan pengejaran kepada 2 (dua) orang tersebut akhirnya berhasil diamankan 1 (satu) orang bernama terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm), dan 1 (satu) orang lainnya melarikan diri, selanjutnya saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol 1 dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm). Selanjutnya terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) dibawa ke Polres Batola untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha (anggota polres Marabahan), sabu yang ditemukan dikantong celana depan terdakwa didapatkan dengan cara patungan berempat masing-masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dikumpulkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.AMANG (DPO) kemudian Sdr. AMANG (DPO) menemui Sdr.UDIN (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal serta petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) tidak dapat menunjukkannya dan tidak memilikinya.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0956.LP tanggal 11 Oktober 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Sebuah rumah di Desa Tabunganen Tengah Rt.08 Rw.02 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Tabunganen Tengah kab. Batola lalu saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal serta tim Sat Res Narkotika Polres Batola pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wita melakukan penyelidikan di Desa Tabunganen Tengah Rt.11 Rw.00 Kec. Tabunganen Kab. Batola, setelahnya disalah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Rumah Di Jalan Desa Tabunganen Tengah Rt.08 Rw.02 Kec. Tabunganen Kab. Batola saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan kabur dari belakang rumah setelah dilakukan pengejaran kepada 2 (dua) orang tersebut akhirnya berhasil diamankan 1 (satu) orang bernama terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm), dan 1 (satu) orang lainnya melarikan diri, selanjutnya saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol 1 dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm). Selanjutnya terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) dibawa ke Polres Batola untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal serta petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) tidak dapat menunjukkannya dan tidak memilikinya.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0956.LP tanggal 11 Oktober 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**

Perbuatan Terdakwa NUAR Bin TARJI (Alm) , sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Muhammad Iqbal dan rekan Anggota lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WITA berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tabunganen Tengan RT.11 RW.00 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola sering terjadi Transaksi Narkotika jenis sabu yang diedarkan oleh 2 (dua) orang laki – laki (Bapak dan Anak), berdasarkan informasi tersebut, Anggota Sat Res Narkoba langsung lidik kelapangan, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira jam 18.30 WITA, Anggota Satresnarkoba melihat 2 (dua) orang laki - laki yang mencurigakan yang bermaksud kabur dari belakang rumah di jalan Desa Tabunganen Tengan RT.08 RW.02 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebuk kristal yang diduga Narkotika Gol I dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) yang disimpan dikantong celana sebelah kiri sedangkan 1 (satu) orang laki – laki atas nama Udin (anak dari Terdakwa) berhasil kabur kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Batola;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang berada di sebuah rumah di Desa Tabunganen Tengan RT.11 RW.00 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku Saksi bersama anggota kepolisian lainnya sempat meminta warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket sebuk kristal yang diduga Narkotika Gol I dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Udin bersama dengan saudara Amang dan 2 (dua) teman Amang lainnya.;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya membeli sabu tersebut dari saudara Udin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, membawa dan menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan dalam menguasai Narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Muhammad Rizal Nugraha dan rekan Anggota lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WITA berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tabunganen Tengan RT.11 RW.00 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola sering terjadi Transaksi Narkoba jenis sabu yang diedarkan oleh 2 (dua) orang laki – laki (Bapak dan Anak), berdasarkan informasi tersebut, Anggota Sat Res Narkoba langsung lidik kelapangan, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira jam 18.30 WITA, Anggota Satresnarkoba melihat 2 (dua) orang laki - laki yang mencurigakan yang bermaksud kabur dari belakang rumah di jalan Desa Tabunganen Tengan RT.08 RW.02 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebuk kristal yang diduga Narkotika Gol I dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) yang disimpan dikantong celana sebelah kiri sedangkan 1 (satu) orang laki – laki atas nama Udin (anak dari Terdakwa) berhasil kabur kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Batola;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang berada di sebuah rumah di Desa Tabunganen Tengan RT.11 RW.00 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku Saksi bersama anggota kepolisian lainnya sempat meminta warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket sebuk kristal yang diduga Narkotika Gol I dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Udin bersama dengan saudara Amang dan 2 (dua) teman Amang lainnya.;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya membeli sabu tersebut dari saudara Udin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, membawa dan menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan dalam menguasai Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hanafi, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober sekitar jam 18.20 WITA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi sedang lewat di depan rumah Tersangka lalu saya didatangi anggota Kepolisian untuk meminta saya menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram);
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau sering menjual dan mengedarkan sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diinterogasi mengaku tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 yang diduga sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0956.LP tanggal 11 Oktober 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu :

## Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tabunganen Tengah RT. 08 RW. 02 Kec. Tabunganen Kab. Batola Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr);
- Bahwa benar petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr), yang mana di temukan petugas kepolisian di kantong depan celana Terdakwa;
- Bahwa benar Sabu tersebut sisa dari penggunaan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar Sabu tersebut Disimpan setelah Saya dan Sdr. AMANG menggunakan bersama yang mana rencananya sabu tersebut akan kami gunakan lagi;
- Bahwa benar Sabu tersebut dibeli oleh Sdr. AMANG dari Sdr. UDIN anak Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Sdr. AMANG dan 2 teman Sdr. AMANG yang mana Terdakwa tidak mengenal dengan teman Sdr. AMANG tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya membeli sabu tersebut menggunakan uang secara patungan berempat satu orang bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AMANG untuk menggunakan sabu tersebut dan membeli kepada Sdr. UDIN secara patungan bersama dengan 2 orang temang Sdr. AMANG Seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai menggunakan bersama Sdr. AMANG lalu sdr. AMANG meletakan sabu tersebut di kantong celana depan Terdakwa di sebelah Kiri dengan berkata "Kena kita pakai lagi sisa sabu neh pian simpan aja dulu sabunya" setelah berkata seperti itu Sdr. AMANG pergi meninggalkan Terdakwa di rumah. Sekitar Jam 18.30

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di hari yang sama datang beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa tetapi Terdakwa dapat dikejar oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr) di dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tabunganen Tengah RT. 08 RW. 02 Kec. Tabunganen Kab. Batola Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr);
3. Bahwa benar petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr), yang mana di temukan petugas kepolisian di kantong depan celana Terdakwa;
4. Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh salah seorang masyarakat yaitu Saksi Hanafi;
5. Bahwa benar Sabu tersebut sisa dari penggunaan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
6. Bahwa benar Sabu tersebut disimpan setelah Terdakwa dan Sdr. AMANG menggunakan bersama yang mana rencananya sabu tersebut akan digunakan lagi;
7. Bahwa benar Sabu tersebut dibeli oleh Sdr. AMANG dari Sdr. UDIN anak Terdakwa sendiri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Sdr. AMANG dan 2 teman Sdr. AMANG yang mana Terdakwa tidak mengenal dengan teman Sdr. AMANG tersebut;
9. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya membeli sabu tersebut menggunakan uang secara patungan berempat satu orang bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
10. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AMANG untuk menggunakan sabu tersebut dan membeli kepada Sdr. UDIN secara patungan bersama dengan 2 orang temang Sdr. AMANG Seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai menggunakan bersama Sdr. AMANG lalu sdr. AMANG meletakkan sabu tersebut di kantong celana depan Terdakwa di sebelah Kiri dengan berkata "Kena kita

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai lagi sisa sabu neh pian simpan aja dulu sabunya” setelah berkata seperti itu Sdr. AMANG pergi meninggalkan Terdakwa di rumah. Sekitar Jam 18.30 WITA di hari yang sama datang beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa tetapi Terdakwa dapat dikejar oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr) di dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

**11.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-Undang;

**12.** Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

**13.** Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**14.** Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

**15.** Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0956.LP tanggal 11 Oktober 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Nuar Bin Tarji (alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, ada tidaknya tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau



obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0956.LP tanggal 11 Oktober 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian



menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- **Membeli:** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

- **Menerima:** mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

- **Menjadi perantara dalam jual beli:** sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- **Menukar:** menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- **Menyerahkan:** memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabunganen Tengah RT. 08 RW. 02 Kec. Tabunganen Kab. Batola Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr) di kantong depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sabu tersebut dibeli oleh Sdr. AMANG dari Sdr. UDIN anak Terdakwa sendiri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya membeli sabu tersebut menggunakan uang secara patungan berempat satu orang bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AMANG untuk menggunakan sabu tersebut dan membeli kepada Sdr. UDIN secara patungan bersama dengan 2 orang teman Sdr. AMANG Seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai menggunakan bersama Sdr. AMANG lalu sdr. AMANG meletakkan sabu tersebut di kantong celana depan Terdakwa di sebelah Kiri dengan berkata "Kena kita pakai lagi sisa sabu neh pian simpan aja dulu sabunya" setelah berkata seperti itu Sdr. AMANG pergi meninggalkan Terdakwa di rumah. Sekitar Jam 18.30 WITA di hari yang sama datang beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa tetapi Terdakwa dapat dikejar oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr) di dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, ada tidaknya tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;;

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia laboratorium* dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tabunganen Tengah RT. 08 RW. 02 Kec. Tabunganen Kab. Batola Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr) di kantong depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sabu tersebut dibeli oleh Sdr. AMANG dari Sdr. UDIN anak Terdakwa sendiri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya membeli sabu tersebut menggunakan uang secara patungan berempat satu orang bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AMANG untuk menggunakan sabu tersebut dan membeli kepada Sdr. UDIN secara patungan bersama dengan 2 orang teman Sdr. AMANG Seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai menggunakan bersama Sdr. AMANG lalu sdr. AMANG meletakkan sabu tersebut di kantong celana depan Terdakwa di sebelah Kiri dengan berkata "Kena kita pakai lagi sisa sabu neh pian simpan aja dulu sabunya" setelah berkata seperti itu Sdr. AMANG pergi meninggalkan Terdakwa di rumah. Sekitar Jam 18.30 WITA di hari yang sama datang beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa tetapi Terdakwa dapat dikejar oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr) di dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0956.LP tanggal 11 Oktober 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa metamfetamine merupakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

*Pasal 7 :*

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*Pasal 8 :*

*Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*

*Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*Wederechttelijk*) menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai petani atau pekebun dan sama sekali tidak berkaitan di bidang kesehatan, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam penguasaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal penguasaan narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah terpenuhi menurut hukum, yang mana Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk pembalasan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan yang dihubungkan pula dengan apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, selain itu pemberian sanksi pidana juga harus disesuaikan dengan kadar atau porsi kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr) yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuar Bin Tarji (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nuar Bin Tarji (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan*”

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;*

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,04 gr);

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26